


Mengingat : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas persiapan sistem pengendalian interim Pemerintah, dipertukar pedoman pengelolaan risiko di yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembenarkaan Darurat Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Kewajiban Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Peraturan Pemerintah Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



BUKU TUAHAN YANG MASAESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASAESA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

TENTANG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 72 TAHUN 2022

BUKU TUAHAN LAMPUNG SELATAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENANG PEDOMAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang kebutuhan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 43 tahun 2020;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16, Tambahannya Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Tambahannya Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang kebutuhan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) Sebagaimana Telah Diubah Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Tambahannya Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang kebutuhan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyeleenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah selanjutnya dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah bupati sebagai unsur penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintah yang menadi kewenangan daerah.
 4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pemanttu Bupati dalam penyelenggaraan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan daerah.
 6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SIP langsung kepada Bupati.
 8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
 9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan berlanggungan awal melaksanakan pengelolaan risiko.
 10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
 11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
 12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
 13. Identifikasi Risiko adalah proses mendekati tiga faktor adapt mengepa, dan bagaimana sesuai dengan adaptasi sehingga dapat besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
 14. Rencaha Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah ketentuan standar, rencaha, atau yang memperbaiki keberhasilan dan kegiatan dengan standar, rencaha, atau yang telah ditetapkan.
 15. Review adalah rangkaiannya membantingkan hasil atau prestasi suatu ketentuan, standar, rencaha, atau norma yang telah ditetapkan.
 16. Evaluasi adalah rangkaiannya membantingkan hasil atau prestasi suatu ketentuan, standar, rencaha, atau yang telah ditetapkan.

- (1) Ruang Lingkup Penegolahan risiko berdasarkan peraturan ini meliputi:
- a. Pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. Pembenarkan struktur penegolahan risiko; dan
 - c. Penyelenggaraan proses penegolahan risiko.
- (2) Penegolahan risiko dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP BAB III

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagaimana bagian bagian peraturan bersifat seluruh pegawai daerah untuk melakukannya penegolahan risiko pada pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN BAB II

21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dalam penganggaran yang bersifat seluruh pegawai daerah untuk mendukung perencanaan dan program yang bersifat selanjutnya.
20. Prioritas dalam Pjalon Anggaran SKPD sebelum disepakati denganan DPRD.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembangunan serta assumsi yang mendasariinya untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat denganan Rencana OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat denganan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

perangkat daerah.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru c berfungsiung jawab melakukannya risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah dan dimaksud pada ayat (1) huru c berfungsiung jawab melakukannya

(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru c berfungsiung jawab melakukannya pengelolaan risiko dilengkup kerjanya;

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru b berwenang mengordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

(2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

- e. Inspektorat Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepalaan;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko risiko pemerintah daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- yang terdiri atas:
- (1) Dalam melakukannya pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko,

Pasal 5

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Bagian Kedua

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. sosialisasi berkelanjutan peninginya Manajemen Risiko;
- c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
- d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatannya organisasi disertai satuan kerja;
- b. intermaliasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan disertai tingkatannya organisasi, dan
- c. pembangunan/pembekalan lingkaran pengendalian yang mendukung peningkatan budaya risiko.

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hulu a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengembangan Budaya Sadar Risiko Bagian Kesiatu

- (3) Untit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memillik tugas:
- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil;
 - c. identifikasi dan analisis risiko; dan
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode persiapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjalani bagian yang terpadu dengan proses manajemen keseluruhannya, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan identifikasi risiko yang adaptif menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
- a. tujuan strategis Pemda;
 - b. tujuan strategis OPD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) OPD.

- (1) Identifikasi risiko berujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menambahkan strategi Pemda, tujuan dilengkungan Pemda yang meliputi tujuan strategi Pemda, tujuan strategi (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.

Pasal 16

- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
- a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko berujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

Pasal 15

- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

- (4) Tujuan dalam konteks strategi (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategi OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Rensstra OPD.

- (3) Tujuan dalam konteks strategi Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategi Pememerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko menjadikan tiga tingkatnya yaitu dan konteks operasional (kegiatan).

- (1) Penetapan konteks/tujuan berujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Pasal 14

- Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks / tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 13

- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
- a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruif c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselenggarakan RKA OPD.

- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategi (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruif b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan rensstra OPD atau segera setelah diselenggarakan Renstra OPD.

- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategi Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruif a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselenggarakan RPJMD.

(2) Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 20

Pemantauan
Paragraf Kelima

(2) Pemerintah daerah mengumpulkan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melaksanakan pengelolaan proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian, komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan proses pengelolaan risiko, sejak pelaksanaan kegiatan pengungangan pengendalian, proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah teradaptasi

Pasal 19

Informasi dan Komunikasi
Paragraf Keempat

(2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan rencana tindak pengendalian (RTP).
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).

Pasal 18

Kegiatan Pengendalian
Paragraf Ketiga

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
b. memvalidasi risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) satu tahap ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.

(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko dengan mengekalkan nilai kemungkinan dan dampaknya.

Pasal 17

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak sisanya;
b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam draft risiko;

- (1) Daalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
- a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari pemilik risiko strategis (entities) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional OPD.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tidak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan, dan
- sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk b untuk tingkat entitas Pemda tingkat operasional OPD dikordinasi oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat dikordinasi oleh UPR, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk c dilakukan secara triwulan, dan
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal kepada Sekretaris Daerah.

PELAPORAN BAB IV

- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, review, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat di delegasikan kepada unit kepatuhan.

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NAMA R 191
THAMRIIN

ttd

Dilindungi oleh Undang-Undang
pada tanggal 6 Oktober 2022

NANANG ERMANTO

ttd

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
padatanggal 6 Oktober 2022
Ditetapkan di Kalimantan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dilindungi.

Pasal 22

KETENTUAN PENUTUP
BAB V

OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan utama risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko -
Pengelelahan risiko operasional OPD berujuan mengendalikan risiko -
3. Pengelelahan Risiko Operasional OPD

Eselon 3 dan 4.
Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan OPD bersama jajaran manajemen, sebagaimana Pimpinan OPD bersama strategi OPD dilakukan oleh manajemen Pengelelahan risiko strategi OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategi OPD (Renstra OPD).
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategi OPD yang tertuang Pengelelahan risiko strategi OPD bertujuan mengendalikan risiko-
2. Pengelelahan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Darezah.
Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat bersama Wakil Kepala Darezah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Darezah strategis tingkat Pemerintah Darezah dilakukan oleh Kepala Darezah Pemerintah Jangka Menengah Darezah (RPJMD). Pengelelahan risiko strategis pemerintah darezah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan mengeendalikan risiko-strategis pemerintah darezah atas tujuan dan sasaran Pengelelahan risiko strategis Pemerintah Darezah bertujuan mengendalikan risiko strategis Pemerintah Darezah bertujuan

A. Penetapan konteks pengelelahan risiko
II. KEBIJAKAN PENGELELAAN RISIKO

B.Tujuan Penyusunan Pedoman
1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengeendalikan risiko serta pemerintah darezah;
A. Penetapan konteks pengelelahan risiko
II. KEBIJAKAN PENGELELAAN RISIKO

B. Tujuan Penyusunan Pedoman
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukannya ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah bagian ketiga pasal 13 Pedoman pengelelahan Risiko, dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas persiapan SIP dipertukaran penilaian risiko; dan
Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan
B. Tujuan Penyusunan Pedoman
1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengeendalikan risiko serta pemerintah darezah;

I. PENDAULUAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PEDOMAN PENGELELAAN RISIKO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 72
TANGGAL : 6 Oktober 2022
2022

NO	Waktu	Tahapan	Pengelolaan	Risiko	Pelaksanaan	Manajemen	Tahapan	Output
1.	Proses	Proses	Komite	-	Arahan	dan	RPJMD	Dokumen
2.	Proses	Proses	Komite	Penyelesaian	Penyelesaian	OPD	RPJMD	Ditetapkan

sebagai berikut:

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

(Agar diuralkan skala nilai risiko yang digunakan oleh Pemda)

3. Skala Nilai Risiko (Agar diuralkan skala probabilitas risiko yang digunakan oleh Pemda)

2. Skala Probabilitas Risiko (Agar diuralkan skala dampak risiko yang digunakan oleh Pemda)

1. Skala Dampak Risiko (Agar diuralkan skala dampak risiko yang digunakan oleh Pemda)

dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Lebih lanjut, kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Kepuasan mengenai tingkat risiko yang dapat diinterpretasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diinterpretasi sebagai dasar pengambilan risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagaimana mau pun tingkat risiko-risiko yang bertujuan memberikan kriteria penilaian risiko di lingkup pemerintah daerah mengevaluasi kriteria penilaian dan analisis atas yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengevaluasi kriteria penilaian risiko berdasarkan memberikan kriteria penilaian risiko yang bertujuan memahaman dilakukannya oleh masving-masing Pimpinan OPD bersama jajaran dilakukan oleh masving-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemenya, dibantui sebagaimana Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.


B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

Deraah

Pedoman Pengelolaan Risiko atas Ursusan Wasib/Pilihah pada Pemerintah

Berakala (Triwulan)	Form Monitoring Risiko	UPR Tingkat Pemda, Tingkat monitoring	Pelaporan dan monitoring	KSoP risiko dan Tingkat	3 2, 1 Eselon Tingkat dan Unit Kepatuhan dan Risiko Penegolahan kinerja, dan Risiko Laporan Notulen rapat pemanfaatan (triwulan), 5 dibangun KSOP yang efektifitas diharuskan tahuanan)	Penyusun an KUA (Penetapan Strategis Risiko dan Risiko RTP Strategis Pemda dan Risiko Dafiar Risiko Strategis Pemda yang dimutakhir kan tahuan	Juni-Juli 201X	Tahun 201X	



Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten/Kota

berikut:

Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

- SELATAN. Struktur Pengelolaan Risiko Struktur pengelolaan SELATAN.
- III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG

No.	Waktu	Output Tahapan	Tahapan Pelaksana	Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Risiko	Kepala Dinas	Laporan Kelembagaan	UPR	Risiko Tahun 201X	Penegelolaan Kepala OPD	Review APIP	Evaluasi APIP	Laporan Inspektorat	Risiko oleh Pengelolaan	APPIP	Risiko Dari	Matrikta SPIP	Kepala OPD	SPIP	Inspektorat (APIP)	Darah	Asisten Sekda/Unit Kepelatihan	Jang Dirintik	RISIKO PEMERINTAH
8	Januari - Februari	Output Tahapan	Pelaporan Kepala Dinas	Pelaporan Kepala Dinas	Risiko Pengelolaan	Kelembagaan	Tahun 201X	UPR	Risiko Tahun 201X	Review APIP	Evaluasi APIP	Laporan Inspektorat	Risiko oleh Pengelolaan	APPIP	Risiko Dari	Matrikta SPIP	Kepala OPD	SPIP	Inspektorat (APIP)	Darah	Asisten Sekda/Unit Kepelatihan	Jang Dirintik	RISIKO PEMERINTAH
9	Februari - Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi APIP	Laporan Inspektorat	Risiko oleh Pengelolaan	Penegelolaan	APPIP	Risiko Dari	Risiko oleh Pengelolaan	Revu APIP	Evaluasi APIP	Laporan Inspektorat	Risiko oleh Pengelolaan	APPIP	Risiko Dari	Matrikta SPIP	Kepala OPD	SPIP	Inspektorat (APIP)	Darah	Asisten Sekda/Unit Kepelatihan	Jang Dirintik	RISIKO PEMERINTAH

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

a. Persiapkan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

b. Penilaian lingkungan pengendalian

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control melalui review dokumen;

d. Simpulkan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihlan.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan


1). Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan

2). Persiapkan penilaian risiko urusan wajib/pilihlan;

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;

b) Mengkait risiko yang dapat ditentukan.

Thahapan proses pengelolahan risiko pemerintah daerah, terinci sedangkan berikut : (Agar dikelaskan resikonya dalam tanggungjawab setiap tatahan)



B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan tahapan sebagai berikut :

- (Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan tanggung jawab/wewenangan) Struktur pengelolaan risiko diuralkan sebagai berikut :

 1. Penggunaan jawaB;
 2. Koordinator penyelenggaraan;
 3. Unit pemilik risiko;
 4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
 5. Unit kepatuhan; dan
 6. Penggunaan jawaB Penegasawan.

NANANG ERMANTO

td

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- (Agar dikelaskan kapau, siapa yang menyusun laporan dan bentuk
kepaturuan internal
C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolahan risiko oleh unit
Pemerintah Daerah
Pedoman Pengelolahan Risiko atas Ursusan Wajib/Pilihannya pada
Pelaporan)
- (Agar dikelaskan kapau, siapa yang menyusun laporan dan bentuk
B. Pelaporan berkala pengelolahan risiko oleh unit pemilik risiko
Pelaporan)
- (Agar dikelaskan kapau, siapa yang menyusun laporan dan bentuk
A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko
Pelaporan)

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolahan risiko,
Pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan
laporan Berkala Pengelolahan Risiko Pemerintah Daerah.
Pengelolahan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas implementasi pengendalian.

IV. PELAPORAN

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. Pemantauan kejadian risiko.
5. Pemantauan Pengkomunikasiannya yang dibangun.
4. Informasi dan Komunikasi
b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
dari RTP;
- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagaimana timak lanjut
3. Kegiatan Pengendalian

- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan
d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
c) Menyelesaikan rencana timak pengendalian;
dalam rangka mengatasi risiko;
- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
lengkungan pengendalian;
- a) Merumuskan timak untuk mengatasi kлемahan
dibutuhkan;
- 4) Menyusun Rencana Timak Pengendalian (RTP) :
3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
2) Memvalidasi risiko;
- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
- c. Analisis Risiko
b. Identifikasi Risiko